



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PURBALINGGA
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR SOP	440 / 2618 .
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	03 Januari 2022
TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	 dr. Jus Febrianto, MPH NIP. 19700219 200212 1 004
NAMA SOP	PELAYANAN PSC 119

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- a. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan

- a. Operator menerima dan menjawab panggilan yang masuk, mengoperasikan komputer dan aplikasi *call center* 119;
- b. Perawat menjemput, melakukan triase, dan mengevaluasi kejadian dan berkoordinasi dengan *call center*;
- c. Driver membawa ambulans ketempat kejadian, membantu jika tindakan kegawatdaruratan dibutuhkan, mengevakuasi korban ke faskes terdekat.

<p>Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);</p> <p>g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5589);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);</p> <p>j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN :</p>
<p>a. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat</p> <p>b. SOP Penanganan gawat darurat</p>	<p>a. Telepon/ Alat komunikasi</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. Printer</p> <p>e. Aplikasi</p> <p>f. Ambulance</p> <p>g. APD</p> <p>h. Peralatan Medis</p> <p>i. Peralatan Non Medis</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Penanganan pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

DIAGRAM ALUR PELAYANAN PSC 119

N O	Kegiatan	Pelaksana			Keterangan
		Informasi masyarakat	Operator	TIM PSC 119	
1.	Informasi Masyarakat Call Center 119				Mutu baku Waktu Kelengkapan Output
2.	Konsultasi				Waktu: 2 menit Output: Telepon/ Laporan Masuk
3.	Menerima Telepon dan melihat laporan kejadian kegawat daruratan di aplikasi				Waktu: 5 menit Output: Informasi terdengar/ tercatat dengan jelas
4.	Memverifikasi kebenaran laporan dan memberikan arahan tatalaksana awal penyelamatan				Waktu: 2 menit Output: Informasi terdengar/ tercatat dengan jelas
5.	Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemberian pertolongan				Waktu: 1 menit Output: Informasi terdengar/ tercatat dengan jelas
6.	Menuju lokasi (TKP), melakukan triase				Waktu: 5 menit Output: Informasi terdengar/ tercatat dengan jelas
7.	Korban mendapat pertolongan petugas PSC 119 dan atau petugas instansi terkait				Waktu: 10 menit Output: Triase
8.	Koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan				Waktu: 10 menit Output: Tatalaksana sesuai SOP
9.	Rujuk ke Fasilitas				Waktu: 2 menit Output: Informasi terdengar/ tercatat dengan jelas
					Waktu: 10 menit Output: Fasilitas Rujukan tepat waktu